



**AKADEMI FARMASI SURABAYA**

Jl. Ketintang Madya No. 81

Surabaya – 60231

Fax : 031-8280996

Email : info@akfarsurabaya.ac.id

Website : akfarsurabaya.ac.id

**STANDAR MUTU SPMI**

## STANDAR PENELITIAN

Kode Dokumen	: SLIT/05-AKFARSBY/2021
Revisi	: 02
Tanggal	: 20 September 2021
Dirumuskan oleh	: Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Dipertimbangkan oleh	:  Illi Maidatuz Zulfa, S.Farm., M.Si., Apt.
Disetujui oleh	:  Cicik Herlina Yulianti, S.T., M.Si. Direktur
Dikendalikan oleh	:  Ninik Mas Ulfa, S.Si., Sp.FRS., Apt. Ketua Pusat Penjaminan Mutu
Disahkan oleh	:  Djamilah Arifiyana, M.Si. Ketua Yayasan Kepharmasian Surabaya
	:  Drs. Bachtiar Arifien

#### a. Visi dan Misi

**Visi Akademi Farmasi Surabaya adalah** “Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul di Tingkat Nasional dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan, dan Menghasilkan Lulusan yang Professional dan Berakhlak Mulia”.

**Misi Akademi Farmasi Surabaya adalah :**

1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan layanan kesehatan
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai dengan permasalahan Nasional serta bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat di tingkat Nasional
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola Perguruan Tinggi Kesehatan untuk mewujudkan *Good University Governance*.

**Tujuan Akademi Farmasi Surabaya adalah :**

1. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan penguatan pendidikan ilmu kesehatan yang relevan dengan perkembangan IPTEK.
2. Mendorong dan memfasilitasi sivitas akademika dalam menyelenggarakan penelitian dibidang kesehatan yang relevan dengan perkembangan IPTEK untuk mendukung upaya pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mendukung dan memfasilitasi peran sivitas akademika dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang didukung dengan IPTEK dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Mengembangkan dan menguatkan tatakelola pendidikan tinggi yang telah ada untuk mewujudkan *Good University Governance*.
5. Ikut dan berperan serta secara aktif dalam forum ilmiah dan non ilmiah melalui Kerjasama dengan institusi pendidikan, institusi pemerintah, institusi pelayanan kesehatan dan industri terkait.

#### b. Rasional

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016. Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pada level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Mengacu kepada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tersebut, Akademi Farmasi Surabaya (AKFAR Surabaya) menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Dengan demikian, SPMI (dan SPME atau Akreditasi) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dan secara rasional, tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi, seperti AKFAR Surabaya telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti adalah jika penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan juga perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

- a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
- b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perguruan tinggi tersebut.

Standar mutu dibutuhkan oleh AKFAR Surabaya dalam kaitannya:

- a. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi AKFAR Surabaya;
- b. Untuk memacu AKFAR Surabaya agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Tridharma sebagai tugas pokoknya;
- c. Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan AKFAR Surabaya dan juga luaran lainnya dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

#### **c. Pihak yang Bertanggung Jawab**

Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **d. Definisi Istilah**

1. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
4. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

5. **Standar Pendidikan Tinggi** yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
10. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
11. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

15. **Pengabdian** kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
17. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Akademi Farmasi Surabaya
19. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
20. **Unit Kerja** adalah unsur organisasi di AKFAR Surabaya, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi unit kerja pelaksana akademik dan unit kerja penunjang pelaksana akademik.
21. **Sivitas akademika** berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 30/1990 adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### e. Pernyataan Isi Standar, Indikator Pencapaian dan Pihak Yang Bertanggung Jawab

Lihat Lampiran Pernyataan Isi Standar Penelitian.

#### f. Strategi Pencapaian Standar

1. AKFAR Surabaya memiliki landasan legal formal sebagai kebijakan yang memayungi dan mengatur keberadaan standar mutu Penelitian.
2. AKFAR Surabaya memiliki perencanaan dalam setiap pencapaian standar mutu Penelitian.
3. AKFAR Surabaya memiliki pendorong dilaksanakannya standar mutu

Penelitian.

4. AKFAR Surabaya memiliki mekanisme dalam monitoring dan evaluasi kinerja pencapaian standar mutu Penelitian.
5. AKFAR Surabaya memiliki SOP dalam proses penyelenggaraan secara teknis standar mutu Penelitian.
6. AKFAR Surabaya memiliki kebijakan untuk mensosialisasikan proses dan hasil dari setiap siklus dijalankannya standar mutu Penelitian.
7. AKFAR Surabaya memiliki forum komunikasi berkala dalam setiap unit terkait untuk terlaksananya standar mutu Penelitian.

#### **g. Referensi**

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Lampiran-6g-PerBAN-PT-3-2019-Matriks-Penilaian-AIPT
8. Buku 4-Pedoman dan Matriks Penilaian Akreditasi-Diploma Tiga Farmasi
9. Statuta AKFAR Surabaya.
10. Renstra AKFAR Surabaya.

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CARA MENGUKUR/KRITERIA	NILAI	BASELINE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	PIC	SUMBER DATA & DOKUMEN TERKAIT
D	STANDAR MUTU NASIONAL PENELITIAN (Lit) (Berdasarkan SNDikti Permendikbud No. 3 Tahun 2020; PerBAN PT No.3 Th.2019 IAPT 3.0; LAM-PTKes No.15 Th.2019)											
D.5	Standar Peneliti											
D.5.1	Ketua PPPM bersama menjamin kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian (Psl. 50)	Ketua Peneliti (Peneliti Utama) memiliki kualifikasi akademik Magister. Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar $= \frac{(3 \times NL) + (1 \times NAA) + (0,25 \times NTP)}{F}$ Keterangan: NL = Jumlah proposal penelitian dengan ketua peneliti memiliki jabatan akademik Lektor NAA = Jumlah proposal penelitian dengan ketua peneliti memiliki jabatan akademik Asisten Ahli NTP = Jumlah proposal penelitian dengan ketua peneliti tidak memiliki jabatan akademik F = Jumlah Proposal	Jika $NK \geq 2$ , maka skor = 4	4	3	3	4	4	4	4	Ketua PPPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitasi</li> <li>• Proposal Penelitian</li> <li>• Formulir Kualifikasi Peneliti</li> <li>• Laporan Tahunan PPPM</li> <li>• Legal formal lainnya</li> </ul>
Jika $0 < NK < 2$ , maka skor = $(1,5 \times NK) + 1$			3									
			2									
			1									
		Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang sesuai kriteria berikut: 1. Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya. 2. Proposal penelitian yang diajukan dosen harus	Memenuhi 3 kriteria	4	3	3	3	4	4	4	Ketua PPPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitasi</li> <li>• Proposal Penelitian</li> <li>• Formulir Kualifikasi Peneliti</li> <li>• Formulir Evaluasi Proposal Penelitian Internal</li> <li>• Laporan Tahunan PPPM</li> </ul>
Memenuhi 2 kriteria		3										
Memenuhi 1 kriteria		2										
Tidak ada nilai 1		1										

